

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam menetapkan suatu peraturan tentu tidak dapat terlepas dari norma hukum. Undang-undang adalah peraturan yang disusun oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Peraturan tentu menjadi patokan guna untuk membatasi tingkah laku masyarakat individu yang apabila melanggar peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi. Peraturan juga dapat di artikan sebagai prangkat yang berisi sejumlah aturan yang di buat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, peraturan diciptakan untuk mengatur prilaku dan hubungan antar anggota kelompok.¹

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar Masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng guna untuk menjadi bahan masakan. Tidak hanya untuk rumah tangga melainkan penjual makanan seperti penjual gorengan hingga olahan makanan lain juga membutuhkan minyak goreng. Masyarakat Indonesia lebih memilih minyak goreng untuk mengoreng daripada media lain seperti *airfryer*, karena minyak goreng dinilai dapat menghasilkan makanan yang lebih enak.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 12.

Sehingga kebutuhan bahan pokok menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena apabila bahan pokok tidak tersedia di pasaran maka akan mengakibatkan keadaan yang dapat mengancam kehidupan. Seperti yang terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Sehingga hal tersebut mempengaruhi harga jual di pasar yang menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Ketika terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar pada tahun 2022, banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan stok minyak goreng, sehingga pelaku usaha dapat menjual minyak goreng hasil ditimbun dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Kelangkaan minyak goreng terjadi disebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang melebihi pasokan yang tersedia. Kenaikan harga minyak goreng akibat kelangkaan dipasaran ini dapat memberikan beban pada masyarakat dan dapat mengancam kestabilan harga bahan makanan yang ada di Indonesia.

Tentu dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng dipasar yang terjadi pada tahun 2022 menjadi dorongan pemerintah dalam menyusun peraturan terkait penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, pemerintah telah menentukan harga jual minyak goreng. Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut dengan HET) minyak goreng rakyat yaitu 14.000/liter dalam bentuk kemasan, dan 15.500/Kg dalam bentuk curah, sehingga dengan adanya

peraturan menteri perdagangan tersebut melarang pelaku usaha atau pengecer untuk menjual diatas harga HET yang telah ditentukan. Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan alternatif kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yaitu minyak goreng, sehingga dengan pemerintah menetapkan harga jual eceran tertinggi diharapkan dapat menjadi stabilitas harga agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan minyak goreng.

Berdasarkan data panel harga pangan dari Badan Pangan Nasional, pada tanggal 25 April 2024 harga rata-rata minyak goreng curah di Jawa Timur berada diangka Rp. 16.080/Kg, begitupun juga dengan harga minyak goreng rakyat atau minyak goreng kemasan sederhana harga rata-rata berada diangka Rp. 16.750/liter, di kota Surabaya minyak goreng curah berada di harga Rp. 17.490/Kg. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena rata-rata penjualan minyak goreng di Surabaya melebihi HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, pemerintah memprioritaskan penyediaan minyak goreng untuk masyarakat sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan minyak goreng dengan harga terjangkau juga menciptakan stabilitas harga minyak goreng di Indonesia. Namun dalam

implementasinya, banyak pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi HET. Tentu hal tersebut telah melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dimana dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena pelaku usaha tidak dapat memenuhi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen telah diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK).

Dikutip dari [Republika.co.id](https://republika.co.id), pada tahun 2022 dipasar Wonokromo Surabaya, terdapat pelaku usaha yang menjual minyak goreng curah melebihi HET. Penjualan minyak goreng rakyat seharusnya tidak boleh melebihi harga Rp. 15.500/Kg namun pelaku usaha di pasar Wonokromo Surabaya menjual dengan harga Rp. 17.000/Kg. Penuturan dari salah satu pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi HET, beliau mengaku tidak mengetahui kebijakan pemerintah terkait penjualan yang tidak boleh melebihi harga melebihi HET.²

Dilansir dari [Suara Surabaya](https://suara.surabaya.com), pada tahun 2023 dipasar Tambak Rejo Surabaya ada beberapa pelaku usaha yang menjual minyak goreng dengan kemasan curah maupaun minyak kita melebihi HET. Yang Dimana seharusnya penjualan minyak goreng curah tidak boleh melebihi harga Rp. 14.000/liter namun pelaku usaha di pasar Tambak Rejo Surabaya menjual dengan harga Rp. 16.000/liter. Alasan pelaku usaha menjual minyak goreng melebihi harga HET

² Agus Raharjo, *Harga Minyak Goreng Curah Surabaya Turun, Namun Masih di Atas HET*, [news.republika.co.id \(online\)](https://news.republika.co.id), 30 April 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rb52bu436/harga-minyak-goreng-curah-surabaya-turun-namun-masih-di-atas-het>, diakses pada 12 April 2024.

karena barang yang dijual merupakan stok lama, sebelum operasi pasar dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Alasan pelaku usaha lain yang menjual minyak goreng melebihi harga HET yaitu karena stok yang lama masih tersedia, sehingga saat terjadi kelangkaan stok minyak goreng, harga yang diperoleh pelaku usaha dari distributor menjadi tinggi sehingga hal ini menjadi alasan pelaku usaha menjual minyak goreng melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).³

Di Surabaya, khususnya dipasar dan toko kelontong yang akan penulis teliti yaitu di wilayah Pasar Dupak Bandarejo dan Pasar Tembok juga beberapa toko kelontong di sekitar pasar tersebut terdapat penjual minyak goreng curah dan minyak goreng rakyat atau minyak kita yang masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng telah mengatur penetapan penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng rakyat tidak boleh melebihi harga Rp. 14.000/liter untuk Minyak Goreng Rakyat dan Rp. 15.500/Kg untuk minyak ecer dan juga terdapat sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan serta berjalannya implementasi tentang

³ Meilita Elaine, *Pedagang Pasar Tradisional Surabaya Masih Jual Minyakita di Atas HET*, suara Surabaya (online), 13 Februari 2023 dalam <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2023/pedagang-pasar-tradisional-surabaya-masih-jual-minyakita-di-atas-het>, diakses pada 12 April 2024

HET minyak goreng sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha atau belum sesuai dengan Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Pemerintah berperan dalam proses penyaluran minyak goreng kepada konsumen, karena demi memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, juga pemerintah memantau apakah konsumen sudah memperoleh hak-haknya dengan adil, sehingga dapat menciptakan perlindungan konsumen yang memiliki kepastian hukum dan transparansi informasi, juga dapat meningkatkan pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen serta mendorong pelaku usaha dalam berbisnis dengan jujur. Pasal 4 huruf b UUPK yang berbunyi: “setiap orang sebagai konsumen barang ataupun jasa untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dengan adanya UUPK diharapkan konsumen mendapatkan hak-haknya sesuai dengan isi pasal tersebut dan juga dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai larangan pelaku usaha menjual minyak goreng melebihi harga HET (Harga Eceran Tertinggi), maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT**

(STUDI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 mengenai penjualan minyak goreng melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) di Surabaya?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Melebihi HET. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 mengenai penjualan minyak goreng melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) di Surabaya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini guna mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi

HET di Surabaya. Selain itu pula bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis di dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan agar semakin berkembang serta dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penjualan minyak goreng rakyat yang melebihi HET.
2. Manfaat praktis di dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat berguna untuk menjadi pertimbangan atau acuan bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat atau lapangan mengenai implementasi penjualan minyak goreng rakyat yang melebihi HET sehingga dapat mengetahui akibat hukum apabila menjual minyak goreng rakyat melebihi HET.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Identitas Penyusun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Shinta Tiyasmara	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung) ⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung. 	Hasil dari penelitian yaitu Para pelaku usaha (pedagang eceran) beras di pasar ternyata masih banyak yang belum mengetahui kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Harga Eceran Tertinggi Beras yang di tuangkan dalam Permendag Nomor.57/MDAG/PER/8/2017. Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi dizaman Rasulullah Saw tersebut bukanlah karna tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, namun karna komoditas yang ada terbatas.
2.	Shofwatul Adzro	Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Perspektif Masalah (Studi Kasus Purbalingga) ⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga? 2. Bagaimana analisis masalah terhadap Implementasi Kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga? 	Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Purbalingga berkaitan erat dengan masalah. Adanya Permendag Nomor 49 Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai masalah ‘ammah yang menyangkut kepentingan banyak orang sebab memberikan kepastian dan perlindungan bagi penjual maupun pembeli.

Sumber: Diolah Sendiri
Tabel 1: Keaslian Penelitian

⁴ Shinta Tiyasmara, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019, hlm.15

⁵ Shofwatul Adzro, Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Perspektif Masalah (Studi Kasus Purbalingga), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023, hlm.15

Terdapat adanya persamaan dengan 2 penelitian terdahulu serta perbedaan pada teori yang digunakan, teknis dari pengumpulan data dari penelitian serta tujuan dari masing-masing penelitian yakni:

Penelitian pada Shinta Tiyasmara (2019), memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang HET (Harga Eceran Tertinggi). Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis pada saat ini yaitu, objek yang penulis ambil adalah minyak goreng sedangkan penelitian yang terdahulu adalah beras sedangkan penelitian pada Shofwatul Adzro (2023), memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan peraturan Menteri yang sama yaitu Permendag No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Selain terdapat kesamaan ada pula perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis pada saat ini yaitu pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan perspektif masalah. Perbedaan dari penelitian penulis saat ini yakni penulis menganalisis peraturan Menteri perdagangan terkait pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi HET penulis kaitkan dengan UUPK, kemudian selanjutnya pengambilan data penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang hukum sebagai landasan dasar ilmu pengetahuan. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum secara sosiologis atau penelitian lapangan yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji aturan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yakni kondisi yang sebenarnya di masyarakat.⁶ Sedangkan untuk sifat penulisan skripsi ini, bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data observasi yang penulis ambil secara langsung dengan menggunakan cara yaitu wawancara secara langsung dengan pelaku usaha yang berada di lokasi tempat dimana penulis mengambil untuk penelitian.

⁶ Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128

1.6.2 Pendekatan

Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Penulis dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Prenada Media, 2010, hlm. 133

⁸ *Ibid*, hlm.135

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Penelitian yuridis empiris ini, dapat diperoleh dan menggunakan data yang langsung diambil di lapangan itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya dan biasanya dapat diperoleh dari sebuah wawancara, observasi serta dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.⁹

1. Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang digunakan penulis:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Menimbang Mengingat Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat;
- 4) Surat Edaran Kementrian Perdagangan Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

2. Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

⁹ Masruhan. *Loc.Cit.*

memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dan dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi atau buku yang bersangkutan dengan objek penelitiannya. Sumber data sekunder yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa studi pustaka dengan melalui telaah terhadap suatu buku, jurnal, dan skripsi mengenai Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat terkait pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi harga eceran tertinggi. Sumber data sekunder terdapat pada internet, buku, jurnal, dan literatur lain atau hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan metode observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan alami merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan berdasarkan pengamatan menyeluruh dalam sebuah kondisi tertentu yang telah diteliti, dianalisis, serta mencatat hasil sebuah temuan di dalam tempat penelitian.¹⁰ Penulis dalam penelitian ini dapat menganalisa juga dapat melihat secara langsung bagaimana penerapan terkait HET sudah diterapkan atau belum

¹⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

oleh para pelaku usaha di Pasar Dupak Bandarejo dan Pasar Tembok juga beberapa toko kelontong di area pasar tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data seperti informasi ataupun keyakinan tentang sebuah situasi. Wawancara merupakan metode yang akan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban atau informasi dari narasumber terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis. Penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah pada saat penulis melakukan wawancara mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Pihak yang diwawancarai yaitu penjual di pasar serta toko kelontong di area pasar serta Dinsperindag Kota Surabaya. Di Pasar Dupak Bandarejo yaitu Ibu Darwati, Ibu Sutinah dan Ibu Ayunah. Di Pasar Tembok yaitu dengan Bapak Ragung, Ibu Kamah dan Ibu Siti. Sedangkan pihak yang akan diwawacara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ialah staff Dinas Perdagangan Kota Surabaya yaitu Pak Soni.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian dengan menggunakan sebuah pengamatan yang dianalisis secara empiris dengan analisis antar konsep. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan yaitu dapat memahami gejala atau fenomena yang terjadi, dengan cara memberikan

memberikan paparan tentang penggambaran yang sudah jelas tentang suatu gejala atau fenomena sosial tersebut. Lalu peneliti memberikan penjelasan dalam bentuk sebuah rangkaian kata yang akhirnya akan menghasilkan teori, selain itu penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk memberi hasil atas penemuan-penemuan suatu data atau sebuah informasi yang tidak dapat di ubah dengan menggunakan prosedur statistik.¹¹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)”**. Terdapat menjadi 4 (Empat) bab dalam pembahasannya. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan secara umum pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan

¹¹ Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 26.

pemahaman kepada pembaca tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 terkait penjualan minyak goreng rakyat yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) Di Surabaya.

Bab Kedua, pada bab ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 mengenai penjualan minyak goreng rakyat melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) di Surabaya. Bab kedua ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai pelaksanaan HET minyak goreng oleh pelaku usaha di Pasar Dupak Bandarejo dan Pasar Tembok juga toko kelontong di area pasar tersebut. Sub bab yang kedua membahas mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menangani pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET. Dalam bab ketiga ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub yang pertama membahas tentang akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Sub bab yang kedua membahas tentang peran Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam pengawasan pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).

Bab Keempat, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Pada bab terakhir dari skripsi ini, dan kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Bulan																									
		Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1.	Pendaftaran Skripsi	■																									
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■																								
3.	Penetapan Judul			■																							
4.	Observasi Penelitian				■																						
5.	Pengumpulan Data					■																					
6.	Penyusunan Proposal BAB I, II, III						■																				
7.	Bimbingan Proposal							■	■																		
8.	Seminar Proposal								■	■																	
9.	Revisi Proposal									■	■																
10.	Pengumpulan Laporan Proposal										■																
11.	Pengumpulan Data Lanjutan											■															
12.	Pengolahan Data												■														
13.	Analisis Data dan Penyusunan Skripsi BAB I, II, III													■													
14.	Bimbingan Skripsi														■												
15.	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi															■											
16.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																■										
17.	Revisi Skripsi																	■	■								
18.	Pengumpulan Laporan Skripsi																						■				

Tabel 2: Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Implementasi

1.7.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹²

Menurut Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan yaitu “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program”. Implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa “implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan

¹² Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 295

akhir.” Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.¹³

Kebijakan adalah sebuah tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat dilakukan atau tidak dilakukan guna mencapai suatu tujuan dan kebijakan dapat diterapkan pada lembaga-lembaga maupun masing-masing individu. Dalam arti bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan tersebut, maka terdapat tujuan objektifnya dan didalam kebijakan negara itu harus terdapat “Tindakan” pemerintah. Jadi bukan hanya semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di lain sisi, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun dapat menjadi suatu kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan pemerintah" oleh pemerintah.¹⁴

Guna menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan maka perlu adanya suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi yaitu pelaksanaan dari suatu peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan agar Masyarakat

¹³ Hanifa Harsano, *Implementasi kebijakan dan politik*, grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm.14

dapat menerapkannya. Pendapat dari ahli mengenai Implementasi antara lain: pendapat yang dikemukakan oleh *Van Meter* dan *Van Horn* yang menyatakan bahwa proses Implementasi merupakan sebuah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan. *Presman* dan *Wildavsky* mengemukakan mengimplementasikan sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah kebijakan sangat perlu mendapat perhatian. Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan mengenai makna dari Implementasi serta mengatakan bahwa memahami sesuatu kenyataan dan terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian dari Implementasi sebuah kebijakan.¹⁵ Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata bagi Masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat

¹⁵ *Ibid, hlm. 65*

disimpulkan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu bahwasanya tidak hanya menyangkut pada perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu peraturan atau program yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan peraturan atau kebijakan yang diatur untuk Masyarakat.

1.7.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diharapkan.¹⁶ Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu:

- a) “Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

¹⁶ Budi Winarno, *teori dan proses kebijakan publik, media pressindo*, Yogyakarta, 2002, hlm. 102.

- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan yang saling ketergantungan.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, yaitu:

1. Undang-Undang¹⁸

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah yang di dalamnya mencakup tentang.

¹⁷ Abdul Wahab Solichin, *Op. Cit.*, h. 71-78.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 11

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

2. Penegak Hukum¹⁹

Penegak hukum adalah mereka yang bertugas dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, melainkan juga *peace maintenance* mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan sendiri. Kedudukan dan peran tersebut merupakan suatu wadah yang terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan tugas dan fungsinya masing-masing penegak hukum.

3. Sarana atau Fasilitas²⁰

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya, dimana jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka maksud dari penegakan hukum tersebut sulit untuk dicapai.

¹⁹ *Ibid*, h.19

²⁰ *Ibid*, h.37

4. Masyarakat²¹

Penegakan hukum dapat berasal dari warga atau masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat berbeda mengenai hukum. Salah satu pengertian yang diberikan pada hukum yaitu: Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan dan Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah. Masyarakat cenderung mendefinisikan arti hukum yaitu sebagai petugas penegak hukum yang akan mengakibatkan terjadinya antara baik buruknya hukum tergantung pada perilaku penegak hukum tersebut.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak berbeda jauh dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem hukum yang mencakup sistem, substansi, dan kebudayaan. Sistem ini mencakup bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusan serta acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

²¹ *Ibid*, h.45

merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.

1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1.7.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup jelas. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenal 2 pihak, yaitu pembeli atau konsumen dan penjual atau pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai

pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.

1.7.2.2 Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan mengatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.²² Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait hak pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²³

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

²³ Op.cit, hlm. 51

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

1.7.2.3 Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²⁴ Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17

tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).²⁵

Didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait hak konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²⁵ A z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Daya Widya, 1999, hlm. 13

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).²⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Program Minyak Goreng Rakyat

1.7.3.1 Pengertian Program Minyak Goreng Rakyat

Berdasarkan pada Pasal 1 di ketentuan umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) CPO dan/atau Minyak Goreng. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 49

Peran pemerintah dalam memubuhi kebutuhan Masyarakat yaitu minyak goreng guna untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dan juga menjamin distribusi minyak goreng di Masyarakat dapat dilaksanakan secara merata. Program minyak goreng rakyat dan disebut dengan MGR dilaksanakan oleh Menteri, untuk menyosialisasikan Program MGR kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam proses pendistribusian MGR kepada Masyarakat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu dengan curah dan kemasan. Pendistribusian dalam bentuk curah dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen, minyak goreng curah dijual kepada konsumen dengan kondisi tidak dikemas dan memiliki label atau merek. Pelaku usaha dalam pendistribusian minyak goreng curah terdaftar pada SIMIRAH dan didistribusikan di pasar, toko swalayan dan loka pasar *marketplace*. Untuk MGR atau minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan harus menggunakan merek “MINYAK KITA” dengan ukuran 1liter, 2liter dan 5liter. Dan dalam kemasannya harus tercantum informasi terkait HET (Harga Eceran Tertinggi). SIMIRAH yaitu aplikasi pengawasan untuk pendistribusian Minyak Goreng Curah Rakyat dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

1.7.3.2 Tujuan Program Minyak Goreng Rakyat

Tujuan program minyak goreng rakyat yaitu agar dapat mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sehingga dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Upaya optimalisasi dilakukan dengan pendistribusian minyak goreng curah di titik jual yang telah ditentukan secara proporsional dan penjualan kepada konsumen akan memanfaatkan sistem aplikasi digital maupun melalui distributor yang terdaftar dalam SIMIRAH. Sehingga dengan adanya program minyak goreng rakyat bertujuan agar Masyarakat dapat mengkonsumsi minyak goreng dengan harga yang wajar. Program MGR ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat. Sehingga dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Tujuan adanya program minyak goreng rakyat ini juga strategi pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi pada tahun 2022, dimana harga minyak goreng melejit hingga dua kali lipat dari harga sebelumnya, sehingga banyak Masyarakat yang mengeluhkan terkait hal tersebut.

1.7.4 Tinjauan Umum Harga Eceran Tertinggi (HET)

1.7.4.1 Pengertian Harga Eceran Tertinggi Secara umum

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah batas untuk harga yang diperbolehkan untuk barang-barang yang dijual secara eceran kepada konsumen. Dengan adanya harga eceran tertinggi, maka tidak boleh ada pelaku usaha yang menawarkan produknya diatas HET. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditujukan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau tanpa merugikan pihak pengusaha. Selain itu, penetapan harga eceran tertinggi (HET) dapat meningkatkan daya persaingan dipasar agar terciptanya harga yang stabil dan masyarakat cenderung membeli produk dengan harga terjangkau. Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa : “Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistic serta pengelolaan ekspor impor.”

1.7.4.2 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng

Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Minyak Goreng adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan Menteri perdagangan No.

49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pendistribusian minyak goreng rakyat kepada konsumen selaku pengguna akhir, minyak goreng rakyat dengan bentuk kemasan menggunakan merek Minyak Kita dan juga harus mencantumkan informasi HET (Harga Eceran Tertinggi) pada kemasan. Tujuan pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng rakyat yaitu guna menjaga stabilitas harga minyak goreng agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh Masyarakat yang membutuhkan minyak goreng.

Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat diatur didalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yang berbunyi: “HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

- a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp 15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan
- b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan.

Sehingga dalam pendistribusian minyak goreng rakyat, pelaku usaha atau pengecer wajib menjual dengan harga dibawah HET atau sama dengan HET. Adapun sanksi apabila pelaku usaha

atau pengecer menjual minyak goreng melebihi batas HET yang telah ditentukan oleh Menteri Perdagangan. “Pada Pasal 23 peraturan Menteri perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat menyebutkan bahwa:

- 1) Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- 2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kerja.
- 4) Apabila dalam pada ayat (3) jangka waktu se bagaimana dimaksud Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20, dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.